



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Blu.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

Mariana Belja, S. Pd. binti Kasimun, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan CPNS, tempat tinggal di RT.001 RW. 005 Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA. Blu. tanggal 01 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PA.Blu

Halm. 1 dari 17 halm put. No. 0005/Pdt.G/2016/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 telah terjadi pernikahan antara Supandi S,Pd I. dan Mariana Belja, S.Pd binti Kasimun yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, Kabupaten Langsa, propinsi Aceh, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/014/VI/2015 , tertanggal 12 Juni 2015,
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Supandi, S.Pd.I atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus janda sedangkan Supandi, S.Pd.I berstatus duda mati dan dari pernikahan dengan istri pertama tersebut Supandi, S.Pd.I telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  1. Fauzan Azhar Apandi bin Supandi;
  2. Indah Muslimah Apandi binti Supandi;
  3. Tria Hidayah Apandi binti Supandi;
  4. Aldo Firdaus Apandi bin supandi.
3. Bahwa antara Supandi, S.Pd.I dan Mariana Belja, S.Pd binti Kasimun, telah dikaruniai 1 orang anak bernama Qeyla Izza Apandi binti Supandi;
4. Bahwa Supandi, S.Pd.I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2016 dikarenakan sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung;
5. Bahwa Al-Marhum Supandi, S.Pd I. Mempunyai ayah kandung bernama Madenin sudah meninggal dunia dan ibu kandung bernama Sainah dan sudah meninggal dunia;
6. Bahwa Supandi, S.Pd I. Telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mariana Belja, S.Pd binti Kasimun istri (almarhum)
2. Fauzan Azhar Apandi bin Supandi (anak kandung almarhum dari istri pertama);
3. Indah Muslimah Apandi binti Supandi (anak kandung almarhum dari istri pertama);
4. Tria Hidayah Apandi binti Supandi (anak kandung almarhum dari istri pertama);
5. Aldo Firdaus Affandi bin supandi (anak kandung almarhum dari istri pertama)
6. Qeyla Izza Apandi binti Supandi (anak kandung almarhum dari istri kedua)
7. Bahwa ahli waris tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris lain yang disembunyikan (di gelapkan);
8. Bahwa Supandi, S.Pd.I semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN2 Mulyasari Tanjung Rejo, Kabupaten Way Kanan dan memiliki Tabungan pensiun (Taspen) dengan jumlah sesuai aturan yang berlaku;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan hak-hak Pemohon dan keluarga almarhum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat menetapkan para ahli waris dari tersebut Supandi, S.Pd I (almarhum) guna memenuhi tujuan Pemohon sebagaimana tersebut pada point 8 diatas; dalil-dalil hal-hal tersebut

Berdasarkan alasan/lambangan Umpu c/q majelis hakim dapat memeriksakan perkara dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halm 3 dari

16 hlm. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
  1. Mariana Belja, S.Pd binti Kasimun istri (almarhum)
  2. Fauzan Azhar Apandi bin Supandi (anak kandung almarhum dari istri pertama);
  3. Indah Muslimah Apandi binti Supandi (anak kandung almarhum dari istri pertama);
  4. Tria Hidayah Apandi binti Supandi (anak kandung almarhum dari istri pertama);
  5. Aldo Firdaus Affandi bin supandi (anak kandung almarhum dari istri pertama)
  6. Qeyla Izza Apandi binti Supandi (anak kandung almarhum dari istri kedua)

Adalah ahli waris sah Supandi, S.Pd I. (almarhum).

- 4 Menetapkan membayar biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada Pemohon mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dapat memahami dan tetap pada permohonannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

## I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174056512800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 10 Juli 2015, (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18080711302080002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Way Kanan tanggal 06 Juli 2015, (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Qeyla Izza Apandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 19 April 2016, (P.3);
- d. Fotokopi Akta Kematian an. Paulina Nomor: 1808-KM-301022014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 30 Oktober 2014, (P.4);
- e. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/014/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, Kabupaten Langsa, Prop. Aceh Tanggal 12 Juni 2015, (P.5);

Halm 5 dari

16 hlm. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Kenaikan pangkat an. Supandi, S.Pd.I (almarhum) dari Gol. III/c menjadi III/d Nomor: 823/60/III.12-WK/2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Way Kanan tanggal 05 Agustus 2010, (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala an. Supandi, S.Pd.I Nomor 822.3/467/III.12-WK/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah tanggal 10 Februari 2016, (P.7);
- h. Fotokopi Kartu Istri an. Mariana Belja, S.Pd Nomor: 055001434 yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian negara tanggal 22 September 2015, (P.8);
- i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 058/KM/TR-NA/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Rejo tanggal 15 Februari 2016, (P.9);
- j. Fotokopi Keterangan pemeriksaan mayat Nomor: 445/1.009/4.13/II/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek tanggal 19 Februari 2016, (P.10);
- k. Asli Surat Keterangan Kejandaan Nomor: 064/JD/TR-NA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, (P.11).

Bahwa, bukti-bukti surat berupa fotokopi dan asli telah dinazzegeel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

## II. Bukti Saksi :

- 1 Evi Aswita binti Usman Abe, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.005 Kampung Tanjung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai kakak sepupu

Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan (al-marhum) suami Pemohon bernama Supandi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon pada bulan Juni 2015;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Supandi, S.Pd.I berstatus janda dan almarhum bestatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 14 Februari 2016 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Kampung Tanjung Rejo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Supandi, S.Pd.I (al-marhum) dikaruniai 1 orang anak yang bernama Qeyla Izza Apandi binti Supandi;
- Bahwa istri pertama Supandi, S.Pd.I telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa dari pernikahan Supandi, S.Pd.I (almarhum) dengan istri pertama mempunyai 4 orang anak yang bernama

- 1 Fauzan Azhar Apandi bin Supandi;
- 2 Indah Muslimah Apandi bin Supandi;
- 3 Tria Hidayah Apandi binti Supandi;
- 4 Aldo Firdaus Apandi bin Supandi.

Halm 7 dari

16 hlm. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak tersebut masih hidup.

- Bahwa semasa hidupnya al-marhum dan Pemohon tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Supandi, S.Pd.I (almarhum) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa al-marhum (Supandi, S.Pd.I) semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum selama ini belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Supandi, S.Pd.I (almarhum) adalah Pegawai Negeri (PNS);
- Bahwa menurut saksi tidak ada ahli waris lain kecuali Pemohon (isteri almarhum) dan 4 orang anak dari istri terdahulu dan 1 orang anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus TASPEN almarhum;

2 Jusro bin Madenin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ogan V, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, sebagai adik kandung almarhum yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan (al-marhum) suami Pemohon bernama Supandi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon pada bulan Juni 2015;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Supandi, S.Pd.I berstatus janda dan almarhum bestatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 14 Februari 2016 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Supandi, S.Pd.I (al-marhum) dikaruniai 1 orang anak yang bernama Qeyla Izza Apandi binti Supandi;
- Bahwa istri pertama Supandi, S.Pd.I telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa dari pernikahan Supandi, S.Pd.I (almarhum) dengan istri pertama mempunyai 4 orang anak yang bernama
  - 1 Fauzan Azhar Apandi bin Supandi;
  - 2 Indah Muslimah Apandi bin Supandi;
  - 3 Tria Hidayah Apandi binti Supandi;
  - 4 Aldo Firdaus Apandi bin Supandi.

dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.

Halm 9 dari

16 hlm. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya al-marhum dan Pemohon tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Supandi, S.Pd.I (almarhum) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa al-marhum (Supandi, S.Pd.I) semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum selama ini belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Supandi, S.Pd.I (almarhum) adalah Pegawai Negeri (PNS);
- Bahwa menurut saksi tidak ada ahli waris lain kecuali Pemohon (isteri almarhum) dan 4 orang anak dari istri terdahulu dan 1 orang anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus TASPEN almarhum;

Bahwa, Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon tentang kewarisan dan hal-hal yang berhubungan ahli waris namun Pemohon tetap ingin mengajukan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selalu hadir sendiri dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa 11 bukti berupa foto kopi dan asli yang telah dinastzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 jelas bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, jelas bahwa antara Permohon dengan Supandi, S.Pd.I.(almarhum). adalah bukti keluarga Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bukti P.2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, jelas bahwa antara Permohon dengan Supandi, S.Pd.I (almarmum) dari hubungannya

Halm 11 dari

16 hlm. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Qeyla Izza Apandi bin Supandi

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, jelas bahwa suami Pemohon (Supandi, S.Pd.I) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5, jelas bahwa antara Pemohon dengan Supandi, S.Pd.I.(almarhum).telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan P.7, jelas bahwa Supandi, S.Pd.I. (almarhum). Sebagai PNS mendapatkan penghasilan dan telah naik pangkat serta kenaikan gaji berkala sehingga penghasilannyapun meningkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.8, jelas bahwa Pemohon adalah istri sah dari Supandi, S.Pd.I.(almarhum). sehingga Pemohon adalah termasuk ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.9, jelas bahwa Supandi, S.Pd.I. telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.10, bahwa Supandi, S.Pd.I. benar-benar telah meninggal dunia karena sakit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.11, bahwa Pemohon adalah benar-benar istri yang ditinggal mati suaminya (Supandi, S.Pd.I.);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung apa-apa yang didalilkan Pemohon didalam permohonannya, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan 2 orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Supandi, S.Pd.I pada tanggal 12 Juni 2015;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Supandi, S.Pd.I (almarhum) adalah Pemohon berstatus janda dan almarhum duda yang mana istrinya telah meninggal terlebih dahulu dan memperoleh 4 orang anak yang masing-masing bernama:
    - 1 Fauzan Azhar Apandi bin Supandi;
    - 2 Indah Muslimah Apandi bin Supandi;
    - 3 Tria Hidayah Apandi binti Supandi;
    - 4 Aldo Firdaus Apandi bin Supandi
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Supandi, S.Pd.I telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Qeyla Izza Apandi binti Supandi:

Halm 13 dari

16 hlm. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk untuk mengambil uang TASPEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah terbukti bahwa suami Pemohon (Supandi, S.Pd.I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2016 karena sakit, dan oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

1. Mariana Belja, S,Pd binti Kasimun
2. Fauzan Azhar Apandi bin Supandi;
- 3 Indah Muslimah Apandi bin Supandi;
- 4 Tria Hidayah Apandi binti Supandi;
- 5 Aldo Firdaus Apandi bin Supandi
6. Qeyla Izza Apandi binti Supandi

oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf b dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009. Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat menentukan/menetapkan ahli waris, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
  1. Mariana Belja, S.Pd binti Kasimun
  2. Fauzan Azhar Apandi bin Supandi;
  3. Indah Muslimah Apandi bin Supandi;
  - 4 Tria Hidayah Apandi binti Supandi;
  - 5. Aldo Firdaus Apandi bin Supandi

6. Qeyla Izza Apandi binti Supandi

Adalah ahli waris Supandi, S.Pd.I bin Madenin.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 21 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rojab 1437 H, oleh kami Drs. H. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis serta Junaedi, SHI dan HM. Kusen raharjo, S.Ag. MA sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Sawaluddin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Halm 15 dari

16 hlm. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim Anggota,

TTD.

Junaedi, SHI

Hakim Anggota,

TTD

HM. Kusen Raharjo, S.Ag. MA

Panitera Pengganti,

TTD.

Sawaluddin Wahid

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.				
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>





Halm 17 dari

16 hlm. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)